



KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Kepada :

1. Wakil Ketua
2. Hakim
3. ASN
4. PPNPN

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH BAGI HAKIM, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PPNPN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah Di Lingkungan Mahkamah dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Surat Pengumuman dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Maret 2024, perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah Bagi Hakim, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

1. Jam Kerja dan Istirahat Hakim dan Pegawai :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Hari Senin s.d. Kamis | : pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| Waktu Istirahat | : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB |
| b. Hari Jumat | : pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB |
| Waktu Istirahat | : pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB |

2. Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Hari Senin s.d. Kamis | : pukul 08.30 s.d. 14.30 WIB |
| Waktu Istirahat | : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB |
| b. Hari Jumat | : pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB |
| Waktu Istirahat | : pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB |

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Maret 2024
Ketua,



TUTY BUDHI UTAMI

